



P U T U S A N

Nomor: 1139/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :--

PENGGUGAT ASLI , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN**

MADIUN, dalam hal ini menguasai kepada Suyanto, SH,

berdasarkan Surat Kuasa Husus Register Nomor: 250/

AD/1139/G/12 tanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan

Tani, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**,

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di

wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2012 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1139/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn tanggal 23 Oktober 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pada tanggal 27 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/28/X/2007, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Segulung Rt.16, Rw.6, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;-----

- 3 Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** ,laki-laki berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, sekarang di asuh oleh orang tua Penggugat;-----
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih setelah kelahiran anaknya yaitu kurang lebih pada tahun 2008, Tergugat mulai jarang pulang;-----
- 5 Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan setiap pulang pun Cuma sebentar kadang-kadang juga semalam terus paginya pergi lagi;-----
- 6 Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat lah yang membanting tulang bekerja sendiri;-----
- 7 Bahwa Penggugat juga bicara baik-baik kepada Tergugat akan tetapi malah Tergugat marah-marah dan akhirnya jadi bertengkar dan memukuli Penggugat;----
- 8 Bahwa pernah juga waktu penggugat sedang hamil dan Penggugat minta uang kepada Tergugat malah Tergugat marah dan akhirnya bertengkar kemudian



Tergugat menganiaya

Penggugat;-----

9 Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk musyawarah dengan keluarga akan tetapi tidak menemukan jalan penyelesaian hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----

10 Bahwa Penggugat berpendapat perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi serta tidak mungkin dipertahankan terus-menerus, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak membuahkan kebahagiaan lahir dan bathin sehingga baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal dalam mencapai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang rukun dan bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;-----

11 Bahwa penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat dan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 12 halaman



padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan kabupaten Madiun Nomor : 425/28/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 (bukti bertanda P.);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat;-----

b. Bahwa Penggugat adalah istri **TERGUGAT ASLI** yang menikah pada tahun 2007 dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;-----

c. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;-----

d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;-----



- e. Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan tergugat adalah Tergugat pamit hendak bekerja ke Kalimantan dan awal-awal keberangkatannya masih komunikasi tetapi kemudian tidak ada komunikasi hingga sekarang;-----
- f. Bahwa keluarga Tergugat yang juga masih tetangga Tergugat mengatakan tidak mengetahui _____ dimana _____ keberadaan Tergugat;-----
- g. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;---
- 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;--
- b. Bahwa Penggugat telah menikah dengan **TERGUGAT ASLI** sekitar 6 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;-----
- d. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Tergugat berangkat bekerja ke Kalimantan namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan juga tidak pernah mengirim nafkah atau kabar pada Penggugat; -----
- e. Bahwa sebelum Tergugat pergi, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika diingatkan oleh Penggugat lalu Tergugat marah;-----
- f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun hingga _____ sekarang _____ tidak berhasil;-----
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;---
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan

Halaman 5 dari 12 halaman



kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat puncaknya Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.dan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2007 dan hal ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa sejak 4 tahun yang lalu Tergugat berangkat bekerja ke Kalimantan namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan juga tidak pernah mengirim nafkah atau kabar pada Penggugat dan sebelum Tergugat pergi, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika diingatkan oleh Penggugat lalu Tergugat marah meskipun pihak keluarga telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 Oktober tahun 2007 dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;-----

Halaman 7 dari 12 halaman



- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu Tergugat telah pergi ke Kalimantan hingga sekarang tidak pernah pulang juga tidak lagi memberi nafkah ataupun kabar pada Penggugat;-----
- c. Bahwa sebelum Tergugat pergi keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah; -----
- d. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;-----
- e. Bahwa para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan sepupu dan tokoh masyarakat /orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 12 halaman



Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suparno, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Suparno, S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 405.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 496.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman

